



PUTUSAN

Nomor 7534 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABANG SAMSUDIN alias SAM bin ABANG ADENAN (Alm);**

Tempat Lahir : Segumon;

Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/8 November 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun/Wilayah Segumon RT.-/RW.-, Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan 14 Maret 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 7534 K/Pid.Sus/2022



Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127
Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sanggau tanggal 12 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABANG SAMSUDIN alias SAM bin ABANG ADENAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ABANG SAMSUDIN alias SAM bin ABANG ADENAN (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,24 (nol koma dua empat) gram untuk keperluan persidangan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 13 Pro Max warna abu-abu berikut *simcard* 081347690900;Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 27 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABANG SAMSUDIN alias SAM bin ABANG ADENAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max warna abu-abu berikut *simcard* 081347690900;

Dikembalikan kepada Penuntut untuk dipergunakan dalam perkara Farida Aryati alias Fida binti Marjani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 163/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 31 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 7534 K/Pid.Sus/2022



148/Pid.Sus/2021/PN Sag, tanggal 27 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 184/PID.SUS/2022/PT PTK *juncto* Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sag *juncto* Nomor 33/Akta.Pid/2022/PN Sag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Oktober 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 4 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 4 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 7534 K/Pid.Sus/2022



- Menimbang, bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa seorang penyalah guna;
- Menimbang bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terungkap sejumlah fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika namun *judex facti* dan Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan fakta tersebut. *Judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Evi Safitri Jalan Lintas Malenggang Kampung Rintau, Dusun Bunggang, Desa Bunggang, Penarik, Dusun Padu, Desa Beginjan, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;
 - Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu neto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saudara Tono, Saudara Ham, Saudara Sul, Saudara Tatuk dan Saudara Asong secara patungan membeli sabu-sabu dari Saksi Evi Safitri melalui Saksi Farida Aryati dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika untuk tujuan digunakan sendiri secara melawan hukum, melawan hak dan bukan untuk tujuan diedarkan atau diperjualbelikan;
 - Menimbang, bahwa tidak terungkap fakta sidang kalau Terdakwa pernah membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika bermaksud untuk mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau menjadi

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 7534 K/Pid.Sus/2022



perantara jual beli dengan mendapatkan keuntungan finansial sejumlah uang;

- Menimbang bahwa tidak terungkap pula dalam pemeriksaan kalau Terdakwa pernah menjadi anggota jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika; Menimbang bahwa Terdakwa saat ditangkap polisi tidak sedang menggunakan Narkotika, melainkan Terdakwa baru membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan, memiliki Narkotika;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan fakta hukum persidangan Terdakwa adalah Penyalah guna Narkotika;
- Menimbang, bahwa untuk menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan penyalah guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Menimbang bahwa menurut pemahaman sebagian aparat/penegak hukum yang dimaksud penyalahgunaan Narkotika adalah seorang yang pada saat ditangkap “sedang” menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum. Misalnya seorang penyalahguna baru selesai memakai atau berniat akan menggunakan Narkotika kemudian ditangkap polisi maka tidak termasuk dalam pengertian penyalahguna. Sebab mereka berpendapat penyalahguna Narkotika yaitu ditangkap pada saat “sedang” memakai Narkotika;
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 maupun pemahaman aparat/penegak hukum, belum memberikan penjelasan yang cukup lengkap dan memadai tentang pengertian penyalahgunaan Narkotika, menyebabkan adanya perbedaan pemahaman antara aparat/penegak



hukum yang mempengaruhi sikap, tindakan sehingga menciptakan disparitas putusan penerapan pasal dan pemidanaan;

- Menimbang, bahwa akibat dari pemahaman yang mempersempit makna ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebabkan akan terjadi banyak perkara penyalah guna Narkotika dihukum dan diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), sehingga mempersulit upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan memberikan pelayanan kesehatan melalui program rehabilitasi medis dan sosial;
- Menimbang, bahwa selain permasalahan tersebut rata-rata hukuman yang diputuskan pengadilan terhadap penyalah guna dengan menerapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) adalah lebih berat dan hal ini dibuktikan dalam perkara *a quo*. Hal ini tentu akan berdampak dan berakibat buruk bagi kehidupan narapidana penyalahguna di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, yang dimaksud dengan penyalah guna sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang pada saat ditangkap polisi/BNN baru berencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum, dibuktikan melalui hasil pemeriksaan *urine*, DNA, rambut, gigi maupun darah di laboratorium/klinik pemerintah dengan jumlah barang bukti Narkotika kurang dari 1 (satu) gram sabu-sabu, 5 (lima) gram ganja dan 8 (delapan) butir pil ekstasi, tidak terbukti menjual, mengedarkan, menjadi perantara jual beli Narkotika, tidak terlibat dalam jaringan atau anggota sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Menimbang, bahwa seorang penyalah guna yang ditangkap sedang berencana atau berniat atau baru selesai menggunakan Narkotika harus tetap dipandang atau dikategorikan sebagai penyalah guna;
- Menimbang, bahwa pemahaman semacam itu untuk mengisi kekosongan hukum tentang penyalah guna Narkotika yang tidak lengkap dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15, guna mencegah terjadinya penghukuman yang tidak sesuai dengan roh dan jiwa Undang-Undang

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 7534 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mengembalikan penerapan hukum bagi penyalah guna dengan menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menimbang, bahwa untuk menciptakan adanya kesatuan hukum dan mencegah terjadinya disparitas yang mencolok, serta menegakkan jiwa dan roh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian kapan seseorang dianggap sebagai penyalah guna Narkotika, terdiri dari 3 (tiga) kategori pemahaman yaitu: (1) orang saat ditangkap sedang menyalahgunakan Narkotika, (2) orang yang saat ditangkap baru selesai menggunakan Narkotika dan (3) orang yang saat ditangkap baru merencanakan, berniat menggunakan Narkotika baik sendiri maupun bersama-sama;
- Menimbang untuk lebih jelas kapan seseorang dapat dikatakan penyalahguna Narkotika, harus memenuhi kriteria antara lain:
 1. Bahwa niat Terdakwa membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika dengan maksud, tujuan digunakan secara melawan hukum, melawan hak. Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya menggunakan Narkotika (*imperatif*);
 2. *Mens rea* atau sikap batin Terdakwa semata-mata untuk menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum (*imperatif*);
 3. Barang bukti Narkotika yang ditemukan saat penangkapan/penggeledahan jumlahnya sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 yaitu Narkotika jenis sabu-sabu berat neto 1 (satu) gram, ganja berat neto 5 (lima) gram dan ekstasi 8 (delapan) butir pil (*imperatif fakultatif*);
 4. Bahwa tidak terungkap fakta hukum di persidangan Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan, memiliki Narkotika untuk tujuan diedarkan, dijual, diperdagangkan secara melawan hukum (*imperatif*);
 5. Bahwa tidak terungkap fakta persidangan Terdakwa pernah menjadi sindikat/anggota jaringan peredaran gelap Narkotika (*imperatif*);

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 7534 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terdakwa pertama kali, sudah beberapa kali baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menggunakan Narkotika (*fakultatif*);
 7. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap polisi/BNN telah berniat melalui rencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak melawan hukum;
 8. Bahwa ada hasil pemeriksaan urine, darah, gigi, rambut melalui laboratorium pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah (*fakultatif*);
 9. Bahwa ada hasil asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu (*fakultatif*);
- Menimbang bahwa keseluruhan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum persidangan Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika, *judex facti* keliru menerapkan hukum ketentuan Pasal 112 Ayat (1) terhadap Terdakwa dan seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) dengan alasan:
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun *judex facti* tidak cermat dan teliti dalam menerapkan dan memaknai unsur penyalah guna dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan unsur Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) karena memfokuskan pertimbangan pada unsur yang tersurat saja yaitu unsur membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dikaitkan dengan perbuatan pidana (*actus reus*), perbuatan fisik yang dilakukan Terdakwa;
 - Menimbang, bahwa hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib dijunjung tinggi dan diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut serta memutus perkara di pengadilan;
 - Menimbang, bahwa *judex facti* dalam perkara *a quo* menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) padahal Terdakwa adalah Penyalah guna Narkotika, menunjukkan *judex facti* mempunyai pemahaman hukum secara tekstual unsur undang-undang saja, dan tidak bersifat kontekstual, tersirat dan *komprehensif*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa metode pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan *judex facti* sebagaimana dijelaskan diatas berarti *judex facti* tidak mempertimbangkan sikap batin (*mens rea*) maupun unsur niat, maksud, dan tujuan (kesalahan) Terdakwa membeli, memiliki Narkotika, bahwa *judex facti* hanya mencocok-cocokkan unsur tindak pidana dengan perbuatan materiil atau lahiriah saja;
- Menimbang, bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Menimbang, bahwa seorang penyalah guna ditangkap membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika, maka pemahaman dan sikap polisi/ BNN, jaksa maupun hakim tentu menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), karena cara pandang terfokus tekstual/bunyi undang- undang;
- Menimbang, bahwa pandangan *judex facti* yang mendasarkan pada unsur perbuatan lahiriah saja atau *actus reus* belaka, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan unsur *mens rea*/sikap batin/niat, maksud Terdakwa (kesalahan), menunjukkan *judex facti* menghukum orang sesuai bunyi undang-undang atau sekadar menjadi corong atau terompet undang-undang (*la bouche de la loi*);
- Menimbang, bahwa *judex facti* seharusnya mempertimbangkan *mens rea* atau niat, maksud, tujuan (kesalahan) Terdakwa. Bahwa dengan menggali dan mempertimbangkan motivasi, tujuan Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika, maka akan menemukan dua kesimpulan yaitu untuk diedarkan, dijual, memperdagangkan Narkotika ataukah untuk digunakan secara melawan hukum, melawan hak;
- Menimbang, bahwa berdasarkan logika hukum dan akal sehat, Terdakwa sebagai Penyalahguna tidaklah mungkin dapat menggunakan Narkotika hanya dengan menyampaikan mantra-mantra Narkotika sudah siap didepan mata untuk digunakan. Akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan yaitu membeli, memiliki, menguasai,

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 7534 K/Pid.Sus/2022



menyimpan Narkotika setelah itu barulah Terdakwa menggunakan Narkotikanya;

- Menimbang, bahwa oleh karena itu Penyalahguna yang ditangkap membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika tidak serta merta dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) sekalipun telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Sebab bukankah Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan membeli, menguasai, memiliki (terkecuali Terdakwa dipanggil memakai);
- Menimbang, bahwa apabila dalam tahapan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Terdakwa ditangkap maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), sekalipun perbuatannya telah memenuhi unsur, tetapi seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan *judex facti* memeriksa, mengadili dan memutus perkara seperti dimaksud di atas, pada umumnya menghukum dan mempersalahkan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1). Padahal Terdakwa penyalah guna dan *mens rea*, niat, maksud atau tujuan Terdakwa memakai Narkotika dan sebaliknya bukan tujuan untuk diedarkan, dijual atau diperdagangkan;
- Menimbang, bahwa cara pandang *judex facti* tersebut adalah keliru sebab menggunakan ajaran pertanggungjawaban pidana bersifat strict liability bersifat absolut, tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena bertentangan dengan asas/prinsip hukum pidana yaitu menghukum Terdakwa hanya didasarkan pada perbuatan *an sich*, tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan Terdakwa;
- Menimbang ajaran pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah bersifat *based on fault liability*, yaitu ajaran pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada kesalahan atas perbuatan yang dilakukan;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 7534 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang sesuai asas/prinsip hukum yang dijunjung tinggi dalam hukum pidana bahwa “tidak ada pidana tanpa ada kesalahan”. Ini berarti seseorang dihukum atas perbuatannya apabila terbukti kesalahan atau *mens rea*. Bahwa tidak boleh menghukum orang tanpa dibuktikan adanya kesalahan;
- Menimbang, bahwa jangan sampai terjadi *judex facti*, Penuntut Umum menghukum Terdakwa tidak sesuai dengan sikap batin atau niat dan maksud Terdakwa. Seperti perkara *a quo* sikap batin atau niat, maksud (kesalahan) atas perbuatannya membeli, memiliki, menguasai Narkotika dengan tujuan menyalahgunakan Narkotika seharusnya diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a;
- Menimbang bahwa naskah akademis perumusan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya untuk membuktikan benar Terdakwa penyalah guna dapat diketahui dari hasil persidangan dimana tidak terungkap Terdakwa pernah sebagai bandar, pengedar atau penjual Narkotika. Selain itu berdasarkan pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Menimbang, bahwa tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
- Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum persidangan, Terdakwa bukan pertama kali membeli dan menggunakan Narkotika melainkan sudah berulang kali menggunakan secara melawan hukum;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli, memiliki Narkotika jumlah

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 7534 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melebihi batas SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;

- Menimbang, bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki sabu-sabu dalam jumlah sedikit pada umumnya diyakini untuk sekali atau dua kali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;
- Menimbang, bahwa dari segi latar belakang, Terdakwa baru pertama kali, atau bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali/beberapa kali, dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika sebelum penangkapan. Bahwa meskipun Terdakwa sudah berulang kali memakai Narkotika namun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Menimbang salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah juga dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu dibuktikan dengan hasil Laboratorium pemeriksaan *urine*, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman dengan kesimpulan *urine* Terdakwa positif mengandung *Amphetamine*;
- Menimbang bahwa namun demikian dalam praktik peradilan ternyata tidak semua orang yang menggunakan Narkotika secara melawan hukum atau tanpa hak dapat dikatakan penyalah guna dan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Demikian halnya tidak semua orang yang hasil pemeriksaan *urine*, darah, rambut, gigi dan DNA positif Narkotika adalah Penyalahguna. Misalnya seorang bandar Narkotika saat ditangkap sedang memakai, maka ketentuan yang diterapkan tidak secara tunggal ketentuan Pasal 127 Ayat (1), melainkan diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang bahwa orang yang pernah terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika akan berupaya memenuhi kebutuhan berikutnya memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika untuk diri

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 7534 K/Pid.Sus/2022



sendiri. Apabila dirinya kehabisan Narkotika tentu akan mencari dan membeli lagi secara berulang. Keadaan ini akan berlanjut terus pada diri penyalah guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan /ketergantungan. Namun demikian dalam perkara *a quo* Terdakwa belum dapat direhabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan kecanduan atau ketergantungan Narkotika. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan/atau *assesmen* dari pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi;

- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 163/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 31 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 27 Juli 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 7534 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA ABANG SAMSUDIN alias SAM bin ABANG ADENAN (Alm)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 163/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 31 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 27 Juli 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABANG SAMSUDIN alias SAM bin ABANG ADENAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat neto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 13 Pro Max warna abu-abu berikut *simcard* 081347690900;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 7534 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Farida Aryati alias Fida binti Marjani;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 7534 K/Pid.Sus/2022